PEMERINTAH KOTA BLITAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Merdeka Matrip No. 93, Kode Pos : 66117, Telp. (0342) 800418
https://satpolpp.blitarkota.go.id, e-mail : satpolpp@blitarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR: 188/ 269 /410.118.1/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TAHUN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang : a. bahwa berdasakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dalam pelayanan publik diwajibkan setiap penyedia layanan menyelenggarakan dan melaksanakan SKM;

b. bahwa berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat disampaikan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM) sebagai media untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap jenis layanan yang diberikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Pasal 39) Mengamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat (Pasal 1 ayat 1) Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun, (Pasal 1 ayat 2) Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat (Pasal 3) Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, unit penyelenggara dapat bekerjasama dengan lembaga lain, (Pasal 3 ayat 2) Lembaga lain sebagaimana dimaksu pada ayat (1), Yaitu lembaga yang memiliki kredibilitas dan reputasi di bidang penelitian dan survei;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

A. Persiapan :
   1. Menyusun Jadwal pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
   2. Melaksanakan sosialisasi survei kepuasan masyarakat Tahun 2025 kepada pengguna layanan

B. Pengumpulan dan Penyajian Data :
   1. Menghimpun data survei kepuasan masyarakat OPD
   2. Penyusunan laporan dan tabulasi data survei kepuasan masyarakat

C. Pelaporan dan monitoring evaluasi :
   1. Pemantauan pengisian aplikasi Sukma E-Jatim secara berkala
   2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survey kepuasan masyarakat

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, menganalisa data survei kepuasan masyarakat (SKM) kepuasan masyarakat;

KEEMPAT : Melaporkan hasil survei kepuasan masyarakat kepada Walikota Blitar kepuasan masyarakat melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar.

KELIMA : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal, Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

RONNY YOZA PASALBESSY, S.Sos., MM
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 196811041988091001

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah
Nomor: 188/269 /410.118.1/2025
Tentang Penetapan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2025.